



## **WALIKOTA SABANG**

### **PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG  
DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KOTA SABANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.

5. Pemerintah ...

5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
8. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. kewenangan gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong;
- b. kriteria kewenangan gampong;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan gampong;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan gampong; dan
- e. pembiayaan.

## BAB III

### KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

#### Pasal 3

Kriteria ...

Kriteria kewenangan gampong berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat
  - d. pengelolaan tanah kas Gampong;
  - e. pengembangan peran masyarakat Gampong
- (2) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul, meliputi:
  - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
  - b. pembinaan ketenteraman masyarakat.
  - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di gampong
  - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat
  - e. pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong
  - f. pendayagunaan tanah-tanah gampong untuk keperluan masyarakat gampong
  - g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
  - h. pengelolaan kekayaan dan aset gampong.

#### BAB IV

### KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

#### Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Gampong, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Gampong;
- b. telah dijalankan oleh Gampong;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong;
- d. muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Gampong.

#### Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. Pengelolaan tambatan perahu
  - b. Pengelolaan pasar Gampong
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
  - f. pembinaan ...

- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; ;
- h. pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan;
- i. pengelolaan BUMG;
- j. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga Gampong;
- k. pengelolaan air minum berskala Gampong; dan
- l. pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.

#### Pasal 7

- (2) Kewenangan lokal berskala gampong, meliputi:
  - a. Pembangunan jalan-jalan gampong
  - b. Usaha ekonomi masyarakat
  - c. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan
  - d. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar gampong, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya
  - e. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - f. Melakukan penghijauan gampong
  - g. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal
  - h. Pengembangan industri rumah tangga
  - i. Kerjasama pemasaran produksi pertanian

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah gampong melakukan kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal gampong yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan gampong dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan gampong.
- (2) Pemerintah gampong dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan pasal 6 dan pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN GAMPONG

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong kepada gampong;
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah gampong mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik membuat berita acara penerimaan yang, ditanda tangani oleh Keuchik dan Ketua Tuha Peut, serta diketahui oleh Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 pemerintah gampong menyiapkan Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong.
- (2) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Qanun Gampong yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansimateri pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Gampong dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
- (5) Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan gampong menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan qanun gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- (3) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Gampong dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong dan Gampong Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 9 Juli 2018

WALIKOTA SABANG,  
ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 24

## Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan Gampong berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.
- (3) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 12

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong menjadi Qanun Gampong, Walikota membatalkan Qanun Gampong dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 13

- (1) Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong kepada Camat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).